

**LEMBAR PENGESAHAN JURNAL**

Judul : REALISASI MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016  
BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN SUNDA WIWITAN

Nama : Tia Muthia Sholihat


NIM : 14401244015

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan




Yogyakarta, April 2019

**Reviewer**

  
Iffah Nur Hayati, M.Hum  
NIP 19750313 199903 2 001

**Pembimbing**

  
Setiati Widiastuti, M.Hum  
NIP.196003281984032001

Rekomendasi pembimbing:

1.  Dikirim ke jurnal Student
2.  Dikirim ke jurnal Civics
3.  Dikirim ke Jurnal lain



## **REALISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN SUNDA WIWITAN**

*THE OBJECTIFY OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 97 / PUU-XIV / 2016 FOR THE BELIEVER OF SUNDA WIWITAN*

by Tia Muthia Sholihat dan Setiati Widihastuti  
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
[tia.muthia@student.uny.ac.id](mailto:tia.muthia@student.uny.ac.id)

### **Abstrak**

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat kepercayaan Sunda Wiwitan terkait administrasi kependudukan dan mendiskripsikan upaya serta hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Cimahi dalam merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data adalah *cross check*. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Permasalahan administrasi kependudukan yang dihadapi masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeu baik sebelum ataupun sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 belum mengalami perubahan, diantaranya mengenai: a) akta perkawinan, b) akta kelahiran, c) kosongnya kolom agama, dan d) belum adanya perubahan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. 2) Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cimahi masih sebatas persiapan internal saja, diantaranya: a) pengembangan sumber daya manusia, b) persiapan infrastruktur software dan hardware, dan c) rencana sosialisasi. 3) Beberapa hambatan yang dilalui Pemerintah Kota Cimahi diantaranya adalah: a) belum ditetapkannya petunjuk teknis, b) belum adanya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi, dan c) masyarakat penghayat kepercayaan Sunda wiwitan di Kampung Cirendeu cenderung tidak kooperatif dengan kebijakan pemerintah.

**Kata Kunci:** *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan, Pemerintah Kota Cimahi.*

### **Abstract**

*This study aims to identify Sunda Wiwitan believer's problem in Cirendeu Village and also to describe the efforts and the obstacles of Cimahi City Government in realizing the decision of the Constitutional Court No. 97 / PUU-XIV / 2016. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Determination of research subjects implements purposive techniques. The data was collected by interviews and documentations and also using cross check validity techniques. Analysis technique in this research is inductive analysis techniques whose stages include; data reduction, categorization, data display, and conclusion. The results of this study indicate that: (1) Problems faced by Sundanese Wiwitan Believers in Cirendeu Village both before and after the issuance of Constitutional Court No. 97 / PUU-XIV / 2016 decisions have not undergone changes, including problems concerning: a) marriage certificate, b) birth certificate, c) the impact of the empty column of religion, and d) the absence of renewal of population documents after the issuance of the decision. (2) Efforts have been made by the Government of Cimahi City but only limited to internal preparations such as: a) development of human resources in the Department of Population and Civil Registration, b) preparation of infrastructure including software and hardware, and c) socialization plan . 3) Some of the obstacles encountered are: a) there has not been a technical guideline for the Constitutional Court Decision No.97 / PUU-XIV / 2016, b) the absence of socialization by Cimahi City Government, and c) the Sunda Wiwitan Believers Community in Cirendeu Village inclind not to cooperate with policies made by the government.*

**Keywords:** *Decision of the Constitutional Court No. 97 / PUU-XIV / 2016, Sunda Wiwitan Believers, Cimahi City Government.*

## Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin kebebasan beragama dan keyakinan. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*” Negara sendiri mengakui eksistensi enam agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Diantaranya adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Diluar keenam agama tersebut, Indonesia masih memiliki banyak aliran keagamaan dan keyakinan yang keberadaannya tidak diakui oleh negara. Salah satunya adalah agama lokal atau yang sekarang biasa disebut dengan aliran kepercayaan. Sekurang-kurangnya terdapat 187 organisasi penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia yang tercatat oleh Kemendikbud.

Aliran kepercayaan di Indonesia termasuk kelompok minoritas yang tidak diakomodir dengan baik oleh pemerintah. Terlihat dari beberapa regulasi yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalagunaan Dan/Atau Penodaan Agama yang menyatakan bahwa aliran kepercayaan tidak diakui oleh negara. Peraturan tersebut menunjukkan sikap pemerintah yang diskriminatif kepada penghayat aliran kepercayaan. Selain itu, dalam Garis Besar Haluan Negara Tahun 1978 pemerintah juga menyatakan bahwa aliran kepercayaan merupakan bukan bagian dari agama melainkan kebudayaan. Menurut Departemen Agama, terdapat beberapa unsur agar suatu keyakinan bisa dikatakan sebagai agama, diantaranya adalah terdapat kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, nabi, kitab suci, dan suatu hukum bagi penghayatnya (Munawar, 2010: xviii). Kategori tersebut membuat aliran kepercayaan tidak termasuk ke dalam golongan agama.

Dengan tidak diakuinya aliran kepercayaan di Indonesia, hal tersebut membawa dampak negatif bagi penghayat kepercayaan. Salah satunya adalah fasilitas dan jaminan sosial yang diberikan negara tidak sama seperti apa yang didapatkan oleh penganut dari keenam agama yang diakui secara sah oleh negara. Penghayat kepercayaan mendapatkan kesulitan ketika mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut tentu melanggar hak-hak dasar penghayat kepercayaan sebagai warga negara. Padahal dalam Pasal 28I ayat (2) dikatakan bahwa “*setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif*

*atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*”

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Feby Yudianta (2015: 1-14) yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap aliran Kepercayaan Dihubungkan dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945* dikatakan bahwa kata “kepercayaan” dalam pasal tersebut menimbulkan multitafsir bagi sebagian orang atau kelompok. Penghayat kepercayaan menganggap sebagai kesetaraan atau pengakuan yang diberikan oleh negara, sementara kelompok ortodok beranggapan bahwa aliran kepercayaan harus dibina atau dikembalikan kepada agama aslinya. Perbedaan pendapat dalam hal tersebut tentu membuat adanya kesalahpahaman antara kelompok tertentu. Dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa salah satu faktor sulitnya penghayat kepercayaan mendapat pengakuan disebabkan oleh negara sendiri yang membatasi agama-agama yang diakui saja.

Jaminan hak asasi manusia seperti yang dijamin oleh Undang-Undang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang disampaikan oleh Hasan dan Naipospos (2014:119), Peraturan perundang-undangan yang merinci gagasan mulia konstitusi belum mampu memenuhi hak-hak dasar kelompok minoritas (*minority right*).

Negara beberapa kali mengatur eksistensi penghayat kepercayaan dalam bentuk regulasi. Salah satunya dapat terlihat pada Tahun 2009, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) menandatangani Peraturan bersama Menteri No. 43/41 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Menjamin terpenuhinya hak-hak yang bersifat administratif bagi para penghayat aliran kepercayaan. Pada tahun 2010, Menteri dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri (Permendagri) No. 12 Tahun 2010 yang antara lain memungkinkan penghayat aliran kepercayaan menyatukan dan melaporkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekalipun perkawinan mereka dilangsungkan di luar negeri. Kedua peraturan ini menginduk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang diperbaharui oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang juga memberikan legitimasi bagi para penghayat aliran kepercayaan. Namun, peraturan-peraturan tersebut mempunyai kendala yang berbeda

saat diimplementasikan di lapangan. Padahal menurut Mahfud MD (2005: 01) pergeseran pemerintahan dari otoritarian menuju demokrasi seharusnya menjadi suatu kabar yang baik bagi kebebasan beragama, berkeyakinan, berekspresi dan berasosiasi.

Permasalahan lainnya yang dihadapi penghayat kepercayaan adalah sulitnya memperoleh dokumen kependudukan seperti warga negara lainnya (Budijanto, 2016: 36). Padahal dalam Pasal 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh instansi Pelaksana

Permasalahan yang dihadapi penghayat kepercayaan menjadi lebih kompleks ketika menyangkut dokumen kependudukan. Di Indonesia, agama menjadi salah satu poin terpenting dalam melengkapi kebutuhan manusia dengan negara. Agama menjadi bagian fundamental dalam kehidupan seseorang karena dijadikan identitas sebagai warga negara. Buktinya adalah dengan diadakannya kolom agama dalam setiap identitas yang harus dimiliki oleh warga negara. Identitas tersebut kerap menjadi kunci utama dalam memperoleh akses untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti yang tertuang dalam konstitusi.

Realitanya, status agama para penghayat dalam KTP masih belum bisa diisi sebagai konsekuensi hanya enam agama yang resmi diakui oleh negara. Demikian pula soal pencatatan perkawinan, Peraturan perundang-undangan memang memberi ruang bagi penghayat kepercayaan untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun keterbatasan sumberdaya seringkali menghambat penghayat kepercayaan memperoleh jaminan tersebut.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa selama ini pemerintah sudah berusaha mengakomodir eksistensi penghayat kepercayaan di Indonesia, namun realita yang terjadi

dilapangan kerap mengalami berbagai kendala yang membuat implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penghayat kepercayaan di Indonesia dipaksa untuk menerima segala macam perlakuan diskriminatif yang diberikan oleh negara.

Hal tersebut berdampak panjang bagi penghayat aliran kepercayaan. Seringkali kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan berdampak pada berbagai macam aspek, baik dalam aspek kehidupan sosial maupun aspek kehidupan bernegara. Permasalahan-permasalahan tersebut lah yang melatar belakangi penghayat kepercayaan di Indonesia untuk mengajukan *judicial review* terkait Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang diganti dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013.

Kedua pasal tersebut dianggap memunculkan banyak permasalahan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia. Sehingga, empat orang penghayat dari aliran yang berbeda menjadi perwakilan penghayat kepercayaan di Indonesia mengajukan gugatan terkait kedua pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi pada akhir tahun 2016. Setahun pasca diajukannya *judicial review*, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa kedua pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengabulan permohonan tersebut berujung pada diisinya kolom agama yang diganti dengan kolom kepercayaan bagi penghayat aliran kepercayaan diluar enam agama yang diakui oleh negara. Hal tersebut disambut dengan sukacita oleh sejumlah penghayat kepercayaan seperti yang dilansir oleh laman pikiran-rakyat (2018).

Hal ini tentunya memberi harapan baru bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak tanpa adanya diskriminasi. Latar belakang digugatnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan buah dari keluhan dan aduan penghayat kepercayaan di Indonesia dalam mengakses berbagai macam fasilitas dan jaminan yang seharusnya dapat diperoleh sebagai warga negara, tentu dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 menjadi semangat baru bagi penghayat aliran kepercayaan dalam memenuhi hak-hak mereka yang selama ini terabaikan.

Salah satu yang diuntungkan dengan dikabulkannya uji materi terkait Undang-Undang Admininstrasi Kependudukan ini adalah, aliran kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Simahi Selatan, Kota Cimahi. Dengan dikelurkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016, Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende berharap Pemerintah Kota Cimahi dapat segera merealisasikannya dengan cepat, agar bisa mendapatkan dokumen kependudukan atau akta pencatatan sipil secara lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya seperti masyarakat pada umumnya. Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan (dalam laman pikiran-rakyat, 2018) berharap tidak akan ada lagi perbuatan diskriminasi dari Pemerintah kepada kelompoknya, karena dengan dikelurkannya putusan tersebut menjadi harapan baru bagi penghayat kepercayaan agar bisa mempunyai kedudukan yang sama dengan penganut agama lainnya.

Pasca dikelurkannya putusan tersebut, sampai sekarang belum adanya perubahan terhadap KTP, KK dan dokumen kependudukan lainnya yang dimiliki oleh penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende. Penyebabnya antara lain banyaknya tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan putusan tersebut. Salah satunya harus menunggu petunjuk teknis yang jelas mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terkait permasalahan yang di ujikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan apa yang dimaksud dalam putusan tersebut. Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende mempertanyakan upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam merealisasikan putusan tersebut. Pasalnya sudah lebih dari setahun putusan tersebut dikeluarkan, namun belum ada perubahan dan yang dirasakan secara langsung oleh Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende dan mendeskripsikan upaya serta hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Cimahi dalam merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian yang merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende terkait dokumen

kependudukan dan serta mendeskripsikan upaya dan hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Cimahi dalam merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive*. Penggunaan teknik *purposive* digunakan untuk menentukan *key informan*, yaitu Sekretariat Daerah Kota Cimahi yang secara pasti memiliki kewenangan, pengetahuan dan pengalaman terkait upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 bagi Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende. Selanjutnya *key informan* menunjuk: 1) Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi; 2) Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi; 3) Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi; 4) Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi; 5) *Sesepuh* Masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Cirende; 6) *Ais Pangampih* Masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Cirende; 7) Masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Adat Cirende.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan secara *crosscheck*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data induktif. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2015: 247) yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

#### **Permasalahan yang dihadapi masyarakat Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende**

Di Indonesia, dokumen kependudukan merupakan syarat yang paling mendasar bagi seorang warga negara dalam memperoleh hak-hak dasar dan pelayanan publik. Dokumen kependudukan seharusnya mampu menjelaskan identitas seorang warga negara secara hukum. Pasal 1 angka 29 Peraturan Daerah Kota Cimahi No 08 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Akta Catatan Sipil merupakan dokumen autentik

yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak. Sebelumnya, pada angka 26 peraturan yang sama dijelaskan bahwa biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak kelahiran.

Dalam hasil penelitian ini, terdapat ketidakselarasan antara apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan kejadian sebenarnya di lapangan. Ditemukan adanya permasalahan dokumen kependudukan yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende. Berikut diantaranya permasalahan yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende :

#### 1. Tidak Bisa Mencatatkan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi dasar penghayat kepercayaan dalam melakukan perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "*Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan*". Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende biasanya hanya melibatkan orangtua, sesepuh adat, dan beberapa saksi yang ditulis di dalam berita acara perkawinan adat sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan.

Berita acara perkawinan adat merupakan upaya yang dilakukan oleh Negara bagi Penghayat Kepercayaan di Indonesia sebagai bukti bahwa telah dilaksuskannya perkawinan yang sah sesuai adat dan kepercayaan yang mereka yakini. Berita acara perkawinan adat di tandatangani oleh lima orang saksi, kedua mempelai, ayah mempelai wanita, dan kepala desa atau pejabat setempat.

Undang-Undang yang mengatur mengenai berita acara perkawinan adat atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah (PP) No 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende tidak bisa mendapatkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Hal tersebut disebabkan karena kepercayaannya tidak termasuk kedalam enam agama yang secara sah diakui oleh negara. Penolakan kerap dilakukan oleh petugas pencatatan sipil ketika Penghayat

Kepercayaan mencoba mencatatkan perkawinannya.

Selain itu, dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) PP No 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa mengurus akta perkawinan membutuhkan Surat keterangan Nikah dari Pemangku Kepercayaan agama lokal yang terdaftar di Kemendikbud. Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende menyatakan sampai saat ini tidak mempunyai Organisasi dan Pemangku Kepercayaan yang terdaftar di Kemendikbud. Hal tersebut menjadi salah satu alasan perkawinan mereka tidak bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

#### 2. Akta Kelahiran Tidak Memuat Nama Ayah

Permasalahan yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende tidak hanya kesulitan dalam mencatatkan perkawinannya saja. Namun berekor panjang ketika pasangan tersebut mempunyai anak. Identitas sang anak yang biasanya tertuang dalam akta kelahiran tidak bisa dicatatkan secara lengkap. Nama Ayah tidak bisa dimuat dalam akta kelahiran akibat tidak mempunyai akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi sepakat mengambil kebijakan untuk menulis nama ibunya saja bagi seorang anak yang dilahirkan dari orangtua yang melakukan perkawinan secara adat. Seksi kelahiran dalam Bidang Pencatatan Sipil memberikan pelayanan dengan baik bagi penghayat kepercayaan yang ingin membuat akta kelahiran. Tidak ada halangan atau rintangan bagi penghayat kepercayaan dalam membuat akta kelahiran sejauh masih sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Sebagian besar anak-anak Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende tidak memiliki Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya yang menunjukkan bahwa seakan-akan anak tersebut merupakan anak diluar kawin.

#### 3. Kendala akibat Kosongnya Kolom Agama dalam KTP maupun KK

Negara mengatur bahwa warga negara Indonesia wajib menganut suatu agama yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu, negara melupakan penganut agama lokal dan kepercayaan yang tidak bisa mencantumkan keyakinannya dalam KTP. Sehingga kolom agama dalam

KTP mereka kosong atau bertanda strip (-). Kosongnya kolom agama dalam KTP dengan jelas membatasi ruang gerak mereka sebagai warga negara. Padahal KTP di Indonesia menjadi hal yang paling utama bagi seorang warga negara dalam menunjukkan identitasnya.

Dengan kosongnya kolom agama bagi penghayat kepercayaan tentunya membawa permasalahan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengajukan pembukaan rekening di salah satu Bank. Alasannya karena tidak adanya agama yang tercantum dalam identitas mereka. Padahal motivasi pembuatan rekening yang dilakukan Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeudeu adalah guna mendapatkan gaji yang sudah beralih dari manual menjadi sistem *transfer*. Selain itu, akibat penolakan pembukaan rekening tersebut, Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeudeu menjadi sulit dalam melakukan pinjaman dan kredit kendaraan. Padahal, bagi warga negara lain yang menganut keenam agama yang diakui secara sah oleh negara, hal tersebut tentu sangat mudah dilakukan.

Penjelasan diatas menunjukkan kendala yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan dalam memperoleh pelayan publik. Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan merasakan ketidakadilan atas terabaikannya hak-hak mereka yang selama ini dirasakan oleh pemeluk agama lain. Peristiwa ini tentu bertolak belakang dengan jaminan yang diberikan oleh konstitusi. Pasal 28H Ayat (2) menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan sosial*", selanjutnya dalam Pasal 28I Ayat (2) dijelaskan "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

4. Belum ada pembaharuan dokumen kependudukan bagi penghayat kepercayaan Sunda wiwitan di Kampung Cirendeudeu

Sejak Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *judicial review* Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeudeu belum melihat adanya upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pembaharuan dokumen kependudukan yang mereka miliki. Baik berupa sosialisasi atau sekedar pemberitahuan secara resmi, masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan belum mengetahuinya. Sampai pada bulan Desember

2018, pelayanan dan mekanisme dalam pembuatan dokumen kependudukan masih sama seperti sebelumnya. Hal tersebut disampaikan salah seorang penghayat yang bermaksud membuat ulang KTP yang sebelumnya kolom agama pada KTP nya kosong atau bertanda strip (-).

Masyarakat Penghayat Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeudeu berharap seluruh dokumen kependudukan dapat dirubah sebagaimana isi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016. Tentunya dengan adanya pengakuan yang tercantum di dokumen kependudukan, dapat mempermudah mereka dalam mengakses fasilitas dan pelayanan publik yang selama ini terabaikan.

### **Upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam Merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi merupakan pihak yang berwenang sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang berkaitan dengan urusan Administrasi Kependudukan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi. Selain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Cimahi yang dimaksud adalah beberapa instansi terkait yang secara langsung berkontribusi dalam merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Cimahi. Diantaranya adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi yang berwenang dalam membuat produk hukum sebagai upaya merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, Bagian Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi yang selama ini menjadi pihak pemerintah yang berurusan secara langsung dengan masyarakat aliran kepercayaan di Kota Cimahi dan beberapa orang Penghayat Aliran Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeudeu.

Pemerintah Kota Cimahi mengungkapkan bahwa secara berangsur sudah melakukan persiapan terkait pembaharuan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kota Cimahi dan Penghayat Kepercayaan selaku sunjek yang diuntungkan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Staff bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Cimahi menyatakan bahwa blangko Kartu Keluarga (KK) versi terbaru sudah sampai di Kota Cimahi dari pertengahan tahun 2018. Yang disusul dengan penerimaan sistem bulan Oktober.

Peraturan yang mendasari di terbitkannya sistem terbaru bagi layanan administrasi kependudukan adalah Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan Peraturan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi juga melakukan persiapan guna menunjang keberlangsungan dalam merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016. Berikut diantaranya persiapan internal:

1. Pengembangan sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cimahi adalah Pelatihan bagi pegawainya. Pelatihan atau biasa disebut dengan bimbingan teknis (bimtek) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Bimtek tersebut dilakukan pada tanggal 23 dan 24 Desember 2018.

Pelatihan tersebut diikuti oleh peserta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, yang terdiri dari tiga bidang pelayanan. Adapun tiga bidang tersebut adalah : 1) Bidang Pendaftaran penduduk, 2) Bidang Pencatatan Sipil, dan 3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (PIAK). Perangkat versi terbaru Sistem Informasi dan Administrasi (SIAK) Tahun 2017 digunakan sebagai materi dalam bimtek kali ini. Materi tersebut berisikan pengenalan sistem terbaru SIAK dan diskusi serta sharing terhadap operator dan non operator terkait kendala yang mungkin akan dihadapi di lapangan. Selain diskusi dan sharing, pelatihan atau bimtek juga memberikan contoh praktik agar para pegawai mempunyai gambaran yang jelas dan terperinci mengenai sistem terbaru yang akan dipakai. Dalam pelatihan tersebut petugas pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk juga diberikan arahan mengenai pelayanan yang akan dilakukan agar berjalan sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Selain itu, petugas diberikan pengetahuan dan pemahaman agar mengetahui kategori kepercayaan yang seperti apa yang bisa membuat dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi sesuai dengan PP No 37 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir kemunculan

agama-agama baru atau agama-agama yang terlarang keberadaannya mengatasnamakan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah Kota Cimahi menargetkan awal tahun 2019 harus sudah mulai merealisasikan putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 bagi penghayat kepercayaan di Kota Cimahi.

2. Persiapan infrastruktur

Persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi terkait infrastruktur yang berkaitan dengan sistem terbaru dalam administrasi kependudukan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2017 dibagi kedalam dua tahapan. Tahapan yang pertama meliputi persiapan *software* atau perangkat lunak terbaru yang digunakan sebagai sistem dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cimahi. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah persiapan *hardware* atau perangkat keras yang mendukung terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Berikut penjelasan kedua persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi :

a) Persiapan *Software*

Dalam melakukan persiapan, Pemerintah Kota Cimahi pada bulan November dan Desember fokus melakukan pembaharuan sistem terbaru perangkat lunak sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2017. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan berdasarkan apa yang termuat dalam permedagri tersebut adalah SIAK versi 7 dengan tampilan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Definisi SIAK sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Dalam SIAK, *database* antara kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan Departemen Dalam Negeri akan terhubung sehingga terintegrasi. Dengan adanya Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang termuat didalam SIAK, akan membuat seseorang tidak bisa mempunyai identitas ganda. SIAK sendiri merupakan suatu sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan guna memudahkan pendataan sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Adapun data kependudukan yang terdapat di dalam SIAK antara lain adalah Nomor Induk

Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Keluarga (KK), akta perkawinan, akta kematian, akta kelahiran dan lain sebagainya yang biasa disebut sebagai bagian dari akta pencatatan sipil sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Pemerintah Kota Cimahi tidak hanya melakukan pembaharuan pada sistem yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun juga melakukan pemberkasan dan pendataan ulang terhadap seluruh data masyarakat yang terdaftar di dalam sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar bisa terintegrasi dengan baik. Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah.

#### b) Persiapan *Hardware*

Sebagai salah satu bentuk usaha untuk lebih baik dalam melayani masyarakat adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tidak hanya berupa file-file blanko saja. Namun juga persiapan blanko yang sudah berbentuk kertas yang disertai dengan formulir dan form register akta pencatatan sipil untuk selanjutnya diisi oleh masyarakat yang mempunyai kepentingan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi memastikan bahwa komputer dan printer yang dipakai bisa terintegrasi dengan maksimal agar proses pelayanan bagi masyarakat bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut juga dibantu dengan akses cepat yang dibantu oleh router yang disediakan. Selain itu, terdapat kegiatan guna mengecek kembali berkas-berkas tersebut demi menghindari kecacatan dan kesalahan yang bisa terjadi dalam proses pencetakan. Segala bentuk perangkat yang baru akan dilakukan masa percobaan demi terselenggaranya pelayanan yang baik dari Pemerintah Kota Cimahi.

### 3. Persiapan Sosialisasi

Sosialisasi adalah bentuk persiapan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Sampai sekarang, Pemerintah Kota Cimahi belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengahayat kepercayaan mengenai sistem SIAK versi 7 yang sudah mengakomodir kepercayaan para pengahayat ke dalam kolom KTP dan KK. Sejauh ini, pemerintah Kota Cimahi baru pada tahap perencanaan akan dilakukan sosialisasi bagi pengahayat kepercayaan yang akan secepatnya

diselenggarakan. Sosialisasi tersebut direncanakan akan digelar bersamaan dengan diberlakukannya sistem yang baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Meskipun begitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi belum menentukan tanggal dan fiksasi kegiatan yang akan dilakukan.

Proses pemberian materi dalam sosialisasi tersebut dilakukan oleh pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, antara lain Kepala Bidang dan bagian masing-masing. Muatan materi sosialisasi juga tidak hanya fokus mengenai penerapan SIAK versi 7, tetapi juga disosialisasikan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan payung hukum dalam melaksanakan pembaharuan dalam sistem administrasi kependudukan versi terbaru, pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta penjelasan sejauh apa Pemerintah Kota Cimahi berupaya melayani masyarakat pengahayat aliran kepercayaan di Kota Cimahi.

#### **Hambatan yang dilalui pemerintah Kota Cimahi dalam merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016**

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, menjadi harapan besar bagi pengahayat kepercayaan di Indonesia agar kebijakannya dapat segera direalisasikan. Harapan tersebut tentu menjadi salah satu jalan terlepasnya para pengahayat kepercayaan dari permasalahan yang selama ini membelenggu hak konstitusional mereka sebagai warga negara Indonesia. Sejak di kabulkannya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi masyarakat penganut kepercayaan pada bulan November 2017, Pemerintah Kota Cimahi memaparkan beberapa kendala yang dihadapi dalam merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, diantaranya :

- a. Belum ditetapkannya petunjuk teknis bagi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berbagai peraturan pendukung lainnya merupakan payung hukum yang utama dalam merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi

No.97/PUU-XIV/2016 yang menghendaki penghayat aliran kepercayaan mempunyai KTP dan KK yang memuat kolom kepercayaan sebagai identitas mereka. Seorang narasumber dari Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Cimahi mengatakan salah satu alasan belum direalisasikannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 adalah karena belum adanya petunjuk teknis yang dijadikan pedoman dalam merealisasikan putusan tersebut.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi belum bisa merumuskan dan mengusulkan suatu peraturan setingkat daerah untuk dapat merealisasikan suatu Putusan atau Undang-Undang. Fungsi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi sendiri hanya sebatas fasilitator, bukan sebagai pengusul. Sehingga, tugas Sekretariat Daerah sendiri hanya menunggu usulan dan perumusan yang mendukung penerapan sistem terbaru sebagai upaya merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 dari instansi yang berurusan secara langsung dengan permasalahan dalam putusan atau Undang-Undang yang baru saja di buat atau di rubah.

Alasan tersebut sejatinya bertentangan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sejak diputuskannya putusan tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C Ayat (1) mengatakan bahwa "*Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*" Selanjutnya diktum Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 menegaskan kembali bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final. Namun, putusan MK juga tidak bisa diimplementasikan secara konsekuen. Implementasi putusan MK sangat bergantung dengan cabang kekuasaan yang lain seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Melihat hal tersebut, Bachtiar (2015: 235) mengatakan bahwa implementasi suatu putusan bukan semata-mata tugas Mahkamah Konstitusi, melainkan kewajiban yang diemban secara kolektif antara lembaga negara. Karena pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, putusannya bersifat otomatis mengikat dan mempunyai akibat hukum sejak dibacakan dalam persidangan tanpa membutuhkan keputusan pejabat berwenang.

b. Belum adanya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi

Dalam upaya merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 yang ditindak lanjuti dalam Permendagri No 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Cimahi sudah melakukan beberapa upaya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permendagri tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi baru sebatas melakukan upaya internal saja, sehingga ruang lingkup yang terlibat hanya sebatas pejabat dan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sampai saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi belum bisa melaksanakan Sosialisasi terkait kebijakan terbaru mengenai layanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan Kota Cimahi mengatakan bahwa sosialisasi baru bisa dilaksanakan apabila seluruh persiapan sudah selesai dan telah melakukan Rapat Koordinasi terakhir dengan ketiga Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tanda akan mulai diberlakukannya sistem terbaru dalam pelayanan administrasi kependudukan.

c. Masyarakat Sunda Wiwitan tidak Kooperatif terhadap kebijakan pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan negara mengatur eksistensi penghayat aliran kepercayaan. Pasal 81 peraturan tersebut menyatakan bahwa perkawinan penghayat kepercayaan dapat dicatatkan apabila dilakukan di depan pemuka penghayat kepercayaan yang di tunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar pada Kemendikbud.

Isi dari Pasal 81 PP No 37 Tahun 2007 tersebut sejatinya merupakan itikad baik yang dilakukan oleh negara dalam mengakomodir penghayat kepercayaan di Indonesia. Namun, Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeu memilih untuk tidak mendaftarkan alirannya sebagai organisasi kepercayaan di Kemendikbud. Sehingga perkawinannya tidak bisa dicatatkan meskipun dilakukan dihadapan pemuka agama. Karena pemuka agama tersebut tidak ditetapkan dan tidak tunjuk oleh organisasi kepercayaan yang sudah terdaftar.

Sikap tersebut tentunya menunjukkan sikap tidak kooperatif Penghayat Kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang sudah

berusaha memberi ruang kepada mereka agar bisa mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sama dengan penganut agama lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai instansi yang kerap berhubungan langsung dengan Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende. Kebanyakan masyarakat penghayat kepercayaan khususnya Sunda Wiwitan di Kota Cimahi bersikap tidak koperatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kunjung tidak menguntungkan mereka.

Pernyataan tersebut didukung dengan data yang diperoleh bahwa dari total 400 jiwa yang berstatus sebagai Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende, tercatat hanya 80 jiwa saja yang terdaftar dalam agregat daftar kependudukan dan catatan sipil Kota Cimahi Pada Tahun 2017. Data tersebut sejatinya tidak dapat menunjukkan pihak mana yang bertanggung jawab atas ketidakselarasan jumlah penduduk antara data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

### Simpulan

Di penghujung kajian ini, disimpulkan mengenai realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 bagi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende, sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende yang berkaitan dengan dokumen kependudukan belum mengalami perubahan, diantaranya: a) Tidak bisa mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, yang disebabkan tidak terdaftarnya aliran Sunda Wiwitan di Kemendikbud; b) Akta kelahiran anak-anak Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende hanya tertulis nama ibunya saja. Hal tersebut dikarenakan kedua orangtua mereka tidak mempunyai akta perkawinan sah yang diakui oleh negara; c) kosongnya kolom agama dalam KTP dan Kartu Keluarga membuat terkendalanya Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan dalam memperoleh hak-hak dasar diantaranya sulitnya memperoleh fasilitas dan pelayanan publik; d) belum ada perubahan terkait pembaharuan dokumen bagi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kota Cimahi pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016.

2. Pemerintah Kota Cimahi sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 telah melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu:
  - a) Pengembangan sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan ini merupakan pelatihan atau biasa disebut dengan bimbingan teknis yang ditujukan bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi guna meningkatkan kemampuan dan perbaikan dalam melayani masyarakat;
  - b) Persiapan infrastruktur berupa *softfile* dan *Hardfile* guna menunjang terselenggaranya pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Permendagri No 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  - c) Rencana sosialisasi. Kegiatan ini baru sampai tahap perencanaan saja, dan akan dilakukan apabila Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi sudah menerapkan sistem terbaru dalam pelayanan administrasi kependudukan.
3. Terdapat beberapa hambatan yang dilalui oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 bagi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende. Berikut diantaranya:
  - a) Belum dikeluarkannya Petunjuk Teknis bagi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 menjadi salah satu alasan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi tertunda;
  - b) Pemerintah Kota Cimahi belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende tidak mengetahui sejauh mana upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi;
  - c) Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirende cenderung tidak kooperatif dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengajuan UU terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Burhan, Bungin. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Hasan dan Naipospos. (2014). *Stagnasi Kebebasan Beragama: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Sudarto. (2017). *Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yudianta, Feby. 2015. JOM Fakultas Hukum. Volume 2, No 2, Oktober 2015. *Tinjauan Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945*
- Peraturan bersama Menteri No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Peraturan Daerah Kota Cimahi No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembar Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Tahun 2017)
- Peraturan Menteri (Permendagri) No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta
- Peraturan Wilayah Kota Cimahi No 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
- Putusan Perkara No.97/PUU-XIV/2016 tentang pengisian kolom agama dalam KTP dan Kartu Keluarga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- TAP MPR No.IV/MPR/1978 tentang Gari Besar Haluan Negara
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 1/PNPS Tahun 1965
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan
- Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah